DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lantai 9-11 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG
Telp. : 5255509, 5252482 Fax. : 5252978
http : //ilmea.dprin.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

NOMOR : 017/SK/DJ-ILMEA/XI/2001

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KODE PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK)

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 84/M/SK/8/1990, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 perlu ditetapkan Ketentuan mengenai Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 235/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 84/M/SK/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Nomor Identifikasi Untuk Kendaraan Bermotor (SII Nomor 1820 - 88 SNI Nomor 1411-89-A dengan perubahan SNI 09-1411-2000/Rev.89);

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 233/MPP/Kep/6/2000;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KODE PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENERAPAN NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (NIK).

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN) adalah kombinasi karakter berupa huruf dan atau angka yang dipasang atau dicetak pada kendaraan bermotor oleh pembuat atau perakit kendaraan bermotor untuk tujuan identifikasi.

2. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Tambahan adalah NIK yang dibuat khusus untuk kendaraan bermotor yang masih diproses pengerjaan lebih lanjut (karoseri/modifikasi).
3. Kode Perusahaan adalah Kode berupa Angka atau Huruf yang diberikan kepada perusahaan industri kendaraan bermotor atau perusahaan industri karoseri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib memiliki dan menerapkan NIK atau NIK Tambahan berdasarkan Standar Nasional Indonesia SNI 09-1411-2000/Rev.89 tentang NIK.

(2) Setiap perusahaan industri kendaraan bermotor diharuskan untuk mencantumkan/ mencetak NIK atau NIK Tambahan pada kendaraan bermotor yang diproduksinya.

Pasal 3

(1) Setiap perusahaan industri kendaraan bermotor wajib menerbitkan sertifikat NIK atau NIK Tambahan untuk setiap kendaraan bermotor yang diproduksinya.

(2) Sertifikat NIK atau NIK Tambahan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama perusahaan, merek, tipe, jenis kendaraan bermotor, nomor mesin dan rangka serta ditanda-tangani sekurang-kurangnya oleh Direktur produksi.

(3) Sertifikat NIK atau NIK Tambahan dapat digunakan sebagai alat bukti yang menyatakan kegiatan utama perusahaan adalah di bidang manufaktur dan atau perakitan kendaraan bermotor.

(4) Format Sertifikat NIK atau NIK Tambahan sebagaimana contoh pada Lampiran 1-A dan 1-B Keputusan ini.

(5) Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, maka perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka dan meminta perubahan penjelasan karakter ketiga dari kelompok pertama NIK dari nama perusahaan lama menjadi nama perusahaan baru yang didukung dengan bukti secara lengkap dan benar secara hukum (legal)

Pasal 4

(1) Perusahaan industri kendaraan bermotor yang akan memproduksi kendaraan bermotor tipe baru diwajibkan untuk mengajukan permohonan Kode Perusahaan dalam rangka penerapan NIK atau NIK Tambahan kepada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Kode perusahaan hanya diberikan satu kali dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih berproduksi.

Sistim Penomoran NIK/NIK Tambahan

Pasal 5

(1) Penggunaan sistim penomoran NIK bagi perusahaan industri kendaraan bermotor terbagi atas 3 (tiga) kelompok karakter sebagai berikut :

a. Kelompok Pertama adalah kelompok identifikasi pembuat kendaraan bermotor dunia (IBKD) terdiri dari 3 (tiga) karakter yaitu karakter 1 sampai 3, dengan penjelasan :

1) Karakter Pertama menunjukkan kode bagian / wilayah dunia. Untuk Indonesia termasuk dalam wilayah benua Asia dengan kode M;

2) Karakter Ke dua menunjukkan kode negara. Untuk Indonesia menggunakan kode F,G,H,J,K;

3) Karakter Ke tiga menunjukkan kode perusahaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

b. Kelompok Ke dua adalah kelompok penjelasan kendaraan bermotor (KJK) terdiri dari 6 (enam) karakter yaitu karakter 4 sampai dengan 9 yang menjelaskan spesifikasi atau sifat-sifat umum kendaraan bermotor yang ingin ditampilkan.

c. Kelompok Ke tiga adalah kelompok penunjuk kendaraan bermotor (KTK) terdiri dari 8 karakter yaitu karakter 10 sampai dengan 17, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Karakter Ke sepuluh menunjukkan kode tahun pembuatan;
2) Karakter Ke sebelas menunjukkan lokasi pabrik pembuat;
3) karakter Ke duabelas sampai ke tujuhbelas menunjukkan nomor urut produksi.

(2) Penggunaan sistim penomoran NIK Tambahan bagi industri karoseri terbagi atas 3 (tiga) kelompok karakter, sebagai berikut :

a. Kode Perusahaan meliputi karakter 1 sampai dengan 2;
b. Kode Lokasi, tahun pembuatan dan model meliputi karakter 3 sampai dengan 5;
c. Nomor urut pembuatan meliputi karakter 6 sampai dengan 9.

Pencantuman / Pencetakan NIK/NIK Tambahan Pada Kendaraan Bermotor

Pasal 6

(1) Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan NIK Tambahan yang dicatumkan /dicetak pada kendaraan penerapannya berdasarkan SNI 09-1411-2000/Rev.89.

(2) Penerapan NIK pada Kendaraan Bermotor dilakukan dengan cara :

a. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan rangka, NIK ditempatkan pada sisi kiri rangka bagian depan dan untuk kendaraan roda dua ditempatkan pada sisi kiri yang mudah terlihat;

b. Untuk kendaraan tanpa rangka (monokok), NIK ditempatkan pada sisi kiri di ruang mesin sebelah kiri, dan khusus untuk kendaraan roda dua ditempatkan pada sisi kiri yang mudah terlihat;

c. Untuk kendaraan penumpang, NIK dipasang pada bagian rangka pintu dengan sebelah kiri di bawah kunci pintu;

d. Untuk kendaraan bermotor bak dan lainnya, NIK dipasang pada subframe depan sebelah kiri luar.

Tata Cara Pemberian Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor

Pasal 7

Proses pemberian Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap I : Perusahaan mengajukan surat permohonan Kode Perusahaan dalam rangka penerapan NIK atau NIK Tambahan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :

a. Photo copy izin usaha industri yang masih berlaku, dilegalisir atau menunjukan dokumen asli;
b. Gambar atau brosur kendaraan bermotor yang akan diproduksi;
c. Merek dari kendaraan bermotor yang terdaftar pada instansi yang berwenang (Photo copy tanda pendaftaran merek dilampirkan);
d. Kode penjelasan kendaraan bermotor yaitu 6 (enam) karakter untuk NIK dan 1 (satu) karakter untuk NIK Tambahan;
e. Rencana Produksi;
f. Rencana penggunaan komponen lokal;
g. Photo dokumentasi kantor, pabrik dan fasilitas serta peralatannya;
h. Lay - out pabrik dan lokasi kantor;
i. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung;
j. Perjanjian kerja sama/kontrak bagi pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan.

Tahap II : Pemeriksaan dokumen permohonan disertai dengan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Industri Angkut Darat dan Kedirgantaraan. Pemeriksaan Lapangan dimaksudkan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen permohonan serta melakukan pemeriksaan phisik Penunjang kegiatan produksi.

Pemeriksaan phisik dilakukan terhadap : bangunan pabrik dan kantor, peralatan pengelasan (welding shop), peralatan pengecatan (painting shop), peralatan perakitan (assembling line) dan peralatan uji serta pengendalian mutu.
Pemeriksaan phisik dilakukan pula kepada perusahaan subkontraktor yang mengerjakan pekerjaan tertentu yang disubkontrakkan sesuai kontrak atau persetujuan yang telah ditandatangani.
Pemeriksaan meliputi :

1. Pemeriksaan bangunan pabrik dan kantor meliputi sistim penerangan, sistim ventilasi, tingkat kebisingan, sanitasi dan pengolahan air limbah, keselamatan kerja, electric control system, fire control system dan peralatan pendukung perkantoran.

2. Pemeriksaan fasilitas produksi sesuai dengan kegiatan pekerjaan yang disubkontrakkan, sebagai berikut :
   a. Pemeriksaan peralatan pengelasan meliputi area pengelasan, inspection, jig & fixture, mesin pengelasan yang sesuai untuk industri perakitan, perlengkapan pengaman pengelasan, dan kualifikasi tenaga kerja pengelasan;
   b. Pemeriksaan peralatan pengecatan (painting shop) meliputi area pengecatan, peralatan pembersih, painting line, painting booth, kompresor, spray gun dan pengering dengan oven;
   c. Pemeriksaan peralatan perakitan meliputi area perakitan, chassis number machine, assembly line, engine assembly line, kompresor dan air impact;
   d. Pemeriksaan peralatan pengujian meliputi area pengetesan, speed tester, brake tester, engine tester, lamp tester, horn tester dan emission tester.

3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan format yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Tahap III : Pemberian kode perusahaan menggunakan format yang tercantum pada Lampiran III-A, III-B, III-C dan III D keputusan ini. Kode Perusahaan diberikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka paling lambat 5 (lima) hari setelah persyaratan kelengkapan fasilitas dalam tahap II dipenuhi serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditanda tangani oleh pihak perusahaan dan petugas pemeriksa yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor wajib memiliki alamat dan atau tempat usaha yang tetap serta peralatan produksi. Apabila tempat dan atau tanah yang

dijadikan sebagai tempat usaha atas dasar kontrak, sewa atau kerjasama, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

(2) Setiap akan memproduksi kendaraan dengan merk dan atau tipe baru perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan sistem penomoran NIK sekurang-kurangnya 9 (sembilan) karakter dan untuk NIK Tambahan sekurang-kurangnya 5 (lima) karakter pertama disertai penjelasan dari masing-masing karakter yang digunakan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

(1) Perusahaan yang telah menerapkan NIK atau NIK Tambahan diwajibkan menyampaikan laporan penerapan NIK dan NIK Tambahan serta laporan realisasi produksi setiap bulan Januari – April – Juli – Oktober tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

(2) Format Laporan Penerapan NIK atau NIK Tambahan sebagaimana contoh pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka akan melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan NIK atau NIK Tambahan termasuk pembuatan sertifikat NIK atau NIK Tambahan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Pengawasan dilakukan melalui evaluasi laporan penerapan NIK yang Wajib disampaikan oleh perusahaan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan Lapangan.

Sanksi

Pasal 11

(1) Bagi perusahaan industri kendaraan bermotor yang tidak menyampaikan laporan penerapan NIK atau NIK Tambahan dan realisasi produksi pada triwulan I akan diberikan surat teguran.

(2) Bagi perusahaan industri kendaraan bermotor yang tidak menyampaikan laporan penerapan NIK atau NIK Tambahan dan produksi pada triwulan I dan triwulan II

secara berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa peninjauan NIK atau NIK Tambahan dan Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Produksi kendaraan bermotor.

(3) Bagi perusahaan industri kendaraan bermotor yang tidak menyampaikan laporan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan dan produksi pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III secara berturut-turut akan dikenakan sanksi pencabutan/pembatalan NIK atau NIK Tambahan dan TPT Produksi kendaraan bermotor.

(4) Format surat pencabutan / pembatalan NIK atau NIK Tambahan dan TPT Produksi kendaraan bermotor sebagaimana contoh pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 Nopember 2001

DIREKTUR JENDERAL

AGUS TJAHAJANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ibu Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dep. Perhubungan dan Komunikasi;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Propinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
10. Kepala Pusat Standarisasi dan Akreditasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Sesditjen. ILMEA;
12. Dir. Ind. Alat Angkut Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen. ILMEA;
13. Pertinggal.

secara berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa peninjauan NIK atau NIK Tambahan dan Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Produksi kendaraan bermotor.

(3) Bagi perusahaan industri kendaraan bermotor yang tidak menyampaikan laporan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan dan produksi pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III secara berturut-turut akan dikenakan sanksi pencabutan/pembatalan NIK atau NIK Tambahan dan TPT Produksi kendaraan bermotor.

(4) Format surat pencabutan / pembatalan NIK atau NIK Tambahan dan TPT Produksi kendaraan bermotor sebagaimana contoh pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 Nopember 2001

DIREKTUR JENDERAL

AGUS TJAHAJANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ibu Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dep. Perhubungan dan Komunikasi;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Propinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
10. Kepala Pusat Standarisasi dan Akreditasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Sesditjen. ILMEA;
12. Dir. Ind. Alat Angkut Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen. ILMEA;
13. Pertinggal.